

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Minangkabau adalah salah satu kebudayaan yang kaya dengan berbagai hasil karya leluhur mereka dan tersimpan dalam berbagai tulisan tangan. Kayanya adat istiadat dan budaya di minangkabau, mencerminkan kemampuan berpikir dan budaya yang tinggi, salah satunya adalah budaya bertutur/ oral yang disampaikan kepada generasi secara turun-temurun. Disaat budaya tulis mulai berkembang, maka ditemukanlah simbol-simbol yang akhirnya menjadi simbol huruf, serta mulai direkamnya budaya bertutur menjadi budaya tulis. Dan budaya tulis ini pada akhirnya menghasilkan lembaran-lembaran naskah yang kemudian dikumpulkan menjadi buku-buku kuno, atau dikenal dengan istilah naskah kuno atau manuskrip yang bisa dijadikan sumber otentik sejarah kebudayaan bangsa.

Falsafah hidup masyarakat Minangkabau adalah “Adat basandi syara”. Syarak basandi kitabullah” yang memiliki makna bahwa kehidupan ini dijalani dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasan adat, dan adat dilaksanakan dengan landasan dari Kitab Alqur'an. Dalam agama, ulama adalah tokoh dengan peranan yang sangat penting dalam perkembangan Islam di Minangkabau. Hal ini tentu tidak bisa dipisahkan dari hasil karya para ulama, yaitu berupa naskah atau manuskrip yang menambah tradisi penulisan dari periode abad 16 – 19 M. Penemuan ratusan manuskrip dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Sumatera Barat menguatkan paradigma baru dalam hal sejarah tradisi penulisan, bahwa hasil karya tersebut banyak ditemukan di daerah Darek hingga pedalaman Sumatera Barat, daerah rantau, maupun daerah pesisir.

Setelah dilakukan penelusuran, ternyata hasil naskah atau manuskrip tersebut, banyak disimpan pada tempat yang dikenal dengan skriptorium. Skriptorium ini dapat berupa rumah para kolektor, museum, sekolah keagamaan dan yang paling sering dijumpai di Sumatera Barat adalah di surau. Bagi masyarakat Minangkabau, surau merupakan rumah bagi laki-laki yang belum menikah dan juga sebagai lembaga pendidikan penting untuk ilmu keislaman dan budaya, terutama silat. Sejak abad ke-18, surau tidak saja menjadi locus

pentransformasian ilmu keislaman, akan tetapi juga menjadi pusat pembentukan ulama berpengaruh dalam masyarakat sekitar Sumatera Barat dan bahkan Asia Tenggara (Azra, Azyumardi, 2017: 14).

Naskah merupakan sumber informasi dengan nilai-nilai pengetahuan yang mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai gambaran kebiasaan dalam kehidupan manusia pada masa silam serta kebudayaan, adat-istiadat, bahasa dan komunikasi, kesenian, tentang bagaimana mereka hidup, teknik pengobatan, bekerja dalam keseharian, apa yang dirasakan dan bagaimana sikap hidup mereka (Ikram: 1983 dalam Primadesi, 2012: 4). Naskah merupakan warisan dari sebuah peradaban manusia yang merupakan kumpulan dari sebuah budaya kehidupan masyarakat pada masa lalu. Potret perjalanan dan kemajuan manusia terekam utuh dalam naskah tersebut dan menjadi salah satu bentuk peninggalan budaya yang masih dapat dirasakan keberadaan dan bahkan manfaatnya sampai saat ini.

Naskah kuno sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada saat ini, karena menyimpan nilai-nilai tinggi dan dapat dijadikan tolak ukur. Masyarakat modern harus memahami kebudayaan yang tersimpan dengan baik dalam berbagai naskah kuno yang bisa menjadi dasar hidup bermasyarakat. Pembahasan akan karakter sebuah bangsa, tidak dapat dipisahkan dari budaya yang dianut masyarakatnya. oleh karena itu, sangat perlu ditelusuri kembali konsep kebudayaan itu sendiri, agar kita bisa mendapatkan gambaran tentang suatu tradisi masyarakatnya dalam berpola dan bertingkah laku. Melalui naskah kuno, dapat digali nilai-nilai luhur sebuah karakter masyarakatnya.

Naskah-naskah tersebut kebanyakan mempunyai nilai tinggi dan bisa dijadikan landasan dalam bertindak serta berperilaku bagi masyarakatnya, terkhusus bagi para orang tua dan pendidik dapat mengacu pada nilai-nilai tersebut. Asal usul naskah kuno berasal dari hasil karya seni sastra masyarakatnya pada masa lalu, sehingga substansi yang terdapat di dalamnya berupa karakter-karakter mendasar masyarakatnya sejak dahulu kala. Apabila dilekatkan pada era kekinian, akan menjadi hal yang dapat berkesinambungan dengan karakter-karakter yang digali dan dapat dijadikan panutan oleh generasi muda, seperti pada tokoh-tokoh cerita, Malin Deman dan Aggun nan Tungga dan bisa dijadikan

program-program dan juga bahan ajar dalam pendidikan karakter bangsa. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama, agar melahirkan sebuah generasi yang memiliki kepribadian beradap dengan tidak meninggalkan esensi kebudayaan yang ada.

Pada masyarakat wilayah Sumatera Barat yang disebut daerah Minangkabau, terkenal dengan tradisi lisan mereka yaitu “*kaba babarito*”, merupakan salah satu daerah yang sangat banyak ditemukannya naskah kuno dengan aksara lokal Minangkabau yang merupakan adaptasi dari bahasa Arab dengan kebudayaan masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh bahasa para pedagang Arab yang akhirnya dikenal dengan nama aksara Arab-Melayu atau aksara Arab Gundul. Naskah-naskah tersebut banyak disimpan di rumah-rumah gadang sebagai rumah adat atau bekas kerajaan Minangkabau, di tangan perseorangan dan sebagian besar di surau-surau yang merupakan skriptorium Minangkabau, titik tolak islamisasi, pusat tarekat dan benteng pertahanan Minangkabau terhadap berkembangnya dominasi Belanda. Pada saat itu, surau merupakan tempat para ulama membangun jaringan guru-murid sehingga tercipta saling silang hubungan keilmuan yang sangat kompleks (Pramono, 2009: 4 ).

Selanjutnya dari surau-surau tersebut, diketahui bahwa terdapat lebih dari 400-an naskah yang tersebar di berbagai surau. Hal ini dapat dilihat dari katalogus-katalogus: Ph,S van Ronkel (1908 A, 1908 B, 1909, 1913, 1912, 1946), katalogus Amir Sutarga dkk, (1972), serta katalogus yang diusahakan bersama oleh M.C. Ricklefs dan P. Voorhoeve (1977), serta katalogus yang dikompilasi oleh E.P. Wierenga (1998), dua katalogus yang tampaknya juga didasarkan pada karya Ph.S Van Ronkel semakin membuktikan hal tersebut (Pramono, 2009: 5).

Kota Solok adalah salah satu daerah persinggahan, karena posisi wilayah yang terletak di tengah menurut alur perlintasan. Di Kota Solok banyak ditemukan naskah-naskah kuno yang umumnya berupa kitab-kitab tasawuf dan buku-buku ajaran Islam. Hal ini diyakini karena beberapa surau di Kota Solok yang memiliki nama dengan bahasa Minangkabau, diyakini dan diyakinkan oleh temuan para filolog Sumatera Barat, bahwa di sana masih tersimpan naskah kuno yang pada umumnya belum dilakukan pemeliharaan, sehingga naskah-naskah tersebut dalam keadaan sangat memprihatinkan, yaitu di Suarul Latiah, Surau Gudang dan Surau

Angku Aua. Naskah-naskah tersebut masih disimpan di dalam ruangan di dalam surau yang sangat dikhawatirkan dapat menghancurkan keadaan fisik naskah tersebut.

Surau Latiah yang terletak di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kota Solok merupakan surau yang di bangun oleh Syekh Sihalahan yang merupakan salah satu ulama besar yang menyebarkan agama Islam di daerah Solok yang dibangun pada tahun 1902 M dan masih menyimpan manuskrip berupa naskah berbahasa Arab gundul. Dan pada saat ini, Surau Latiah sudah tercatat sebagai cagar budaya di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat dengan nomor inventaris 04/BCB-TB/A/05/2007, dan saat ini dikelola langsung oleh BPCB Sumatera Barat. Keputusan Walikota Solok tentang Cagar Budaya Kota Solok, Nomor 188.45-775 tahun 2017, tanggal 20 Desember 2017, memutuskan bahwa Surau Latiah merupakan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Solok.

Dalam hal pelestarian naskah kuno, Perpustakaan merupakan salah satu lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 untuk menyelamatkan dan mengalihmediakan naskah kuno Nusantara yang ada di masyarakat dan bahkan yang berada di luar negeri. Perpustakaan Daerah merupakan organisasi yang memiliki peran penting untuk tetap melestarikan dan mendayagunakan naskah kuno tersebut. (Nasution, 2015: 58), menyatakan bahwa kebijakan pelestarian naskah di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tercantum di dalam buku Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pelestarian Bahan Perpustakaan (BP) dan Naskah Kuno 2015-2019 yaitu melalui kegiatan pengecekan, penyediaan dana untuk pencegahan dan perbaikan, perawatan serta pemeliharaan.

Menurut data Perpustakaan Dunia yang dipublikasikan, serta data dari Museum Mancanegara bahwa Perpustakaan Universitas Leiden yang tercatat menyimpan 30.000 buah naskah kuno Nusantara yang sebagian sudah berusia ratusan tahun. Begitu juga di The British Library, London, Perancis, Jerman, Malaysia, Amerika Serikat, Australia, dan tentu saja di Negara Jepang dan Belanda yang memiliki koleksi naskah Nusantara dengan jumlah yang sangat banyak. Sementara di Perpustakaan Nasional Indonesia hanya tercatat sebanyak kurang lebih 9.820 naskah kuno, dan di perpustakaan-perpustakaan daerah rata-

rata hanya memiliki sejumlah puluhan atau ratusan naskah saja (Adisasmito, 2012: 308).

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Sri Sularsih, di Jakarta, Rabu, 18 Juni 2014, menyampaikan bahwa naskah kuno didigitalisasikan mengingat kondisi fisik aslinya yang tidak mungkin lagi diakses publik dalam bentuk aslinya. Semua koleksi yang mungkin disajikan dalam bentuk digital dilakukan oleh Perpustakaan Nasional supaya masyarakat mudah mengakses. Masih ada beberapa pemilik naskah kuno yang tidak mau melepas koleksi mereka karena merupakan warisan turun-temurun dalam keluarga mereka (Natisha Andarningtyas, AnataraNews.com: 2014). Selanjutnya dalam Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 pasal 21 ayat (d) dan pasal 10 ayat (c), menyatakan adanya jaminan pemerintah terhadap pelestarian dan pelayagunaan naskah kuno atau manuskrip yang menjadi salah satu fokus pembangunan yang perlu dijadikan *mainstreaming program* perpustakaan nasional, karena naskah kuno atau manuskrip tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dalam membangun karakter bangsa (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, 2007: 8-9). Blasius Sudarsono memaknai naskah kuno sebagai “darah kehidupan sejarah”, hal ini disebabkan naskah kuno adalah salah satu pemikiran, adat istiadat, pengetahuan pada masa lalu (Zulfitri, 2002: 82).

Sejalan dengan amanat tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga diberikan tugas sama, yaitu menyelamatkan naskah kuno. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, tentang Cagar Budaya, pada pasal 18 ayat 3, dan selanjutnya tentang Pemajuan Kebudayaan, pada pasal 5 mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan disebutkan salah satunya adalah manuskrip (Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2017: 5). Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan berbagai langkah strategis, serta bagaimana konsekuensi yang akan diterapkan kepada pelanggar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut.

Pada BAB I, Pasal 1, point 4, menyatakan bahwa perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara

inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Selanjutnya pada paragraf 4, dikhkususkan point penyelamatan yang dituangkan dalam pasal 26 dan dilanjutkan dengan pasal 27. Selain itu, juga ditambah dengan PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang semakin menguatkan kegiatan tersebut. Pada saat ini, Dinas Pariwisata yang ada di beberapa daerah di Indonesia, sudah mulai melaksanakan pengumpulan dan penyelamatan naskah kuno. Kegiatan penyelamatan budaya bangsa seharusnya menjadi prioritas dalam kebudayaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok, merupakan lembaga di daerah sebagai pelaksana amanat Undang-undang agar dapat melestarikan naskah kuno di Indonesia. Dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Bab I, Pasal 1, ayat 4, dijelaskan pemahaman naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Pada tahun 2018, pihak Surau Latiah mau menyerahkan sebanyak 50 naskah untuk disimpan dan dilestarikan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok. Selanjutnya naskah tersebut dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi aspek cover naskah, judul, ukuran, bahasan, tulisan/bahasan naskah yang kemudian akan dilanjutkan dengan identifikasi sebagai langkah awal dilaksanakannya proses digitalisasi dan kajian naskah-naskah tersebut, sudah dilaksanakan sebanyak 31 naskah, dan sudah di digitalisasikan menjadi 50 kepingan CD (Compact Disk). Sementara naskah yang belum bisa di identifikasi adalah sebanyak 19 naskah. Dari 31 naskah yang sudah diidentifikasi dan didigitalisasikan, sebanyak 3 naskah, sudah dilaksanakan alih bahasa menjadi bahasa Indonesia. Hal ini tentu menjadi suatu pencapaian yang baik setelah lebih dari 1 tahun melakukan pendekatan kepada pemilik Surau Latiah tersebut. (Berdasarkan laporan hasil identifikasi naskah kuno di Dinas Perpustakaan Kota Solok Tahun 2021).

Dari 31 naskah yang sudah diidentifikasi, 6 naskah masih ditemukan covernya, yaitu pada naskah nomor 1,2,3,4,9 dan 14. Naskah lainnya ditemukan

tanpa cover dan keadaan kertas yang sudah rusak, tetapi masih bisa di baca. Seluruh naskah menggunakan bahasa arab dengan bahasan naskah yang sangat banyak ragamnya. Bahasan Bahasa Arab (Nahu Shorof) ditemukan pada 6 naskah, yaitu pada naskah nomor 1,7,15,16,17 dan 36. Bahasan Tauhid/ Tasawuf ditemukan pada 8 naskah yaitu pada naskah nomor 2,8,9,11,25,32,33 dan 46. Bahasan Fiqih ditemukan pada 7 naskah yaitu pada naskah nomor 4,20,21,26,31,37, dan 42. Bahasan berisi Kitab Bahasa Arab ditemukan pada 7 naskah, yaitu pada nomor 10,12,13,19,22,27 dan 29. Bahasan Qiawaid Arabiyah ditemukan pada 4 naskah, yaitu pada naskah nomor 43,44,45 dan 47. Bahasan Qalam Tauhid ditemukan pada 2 naskah yaitu nomor naskah 6 dan 18. Bahasan Gramatikal Arab/ Mantiq ditemukan pada naskah nomor 3, bahasan Qoishashul Aribia pada naskah 14, bahasan Kitab Tafsir pada naskah 23, bahasan Hadist/ Sejarah Islam pada nomor 30, bahasan Mantik/ Logika pada naskah nomor 34, bahasan Balaghah/ Kawaид pada naskah nomor 35, bahasan Qawaيد Ambiyah pada naskah nomor 42, bahasan Pengajaran Agama Berdasarkan Hadist pada naskah nomor 39, serta yang tidak teridentifikasi sebanyak 7 naskah yaitu pada naskah nomor 24, 28, 40, 41, 48, 49 dan 50.

Naskah-naskah tersebut merupakan naskah yang akan memberikan bukti nyata bahwa adanya hubungan yang erat antara surau Latiah dengan surau-surau lain di Kota Solok khususnya. Beberapa informasi yang sudah berhasil ditemukan dalam naskah kuno Surau Latiah, disampaikan langsung oleh filolog Universitas Andalas, Pramono pada kesempatan penyerahan naskah Surau Latiah di Dinas Perpustakaan Kota Solok, yaitu bahwa ditemukan adanya informasi hubungan keluarga, hutang-piutang, sejarah yang sangat penting, serta berbagai informasi yang sangat berguna dalam kehidupan manusia. Dan menurut beliau, hal uniknya adalah Surau Latiah adalah surau yang tercatat dengan tarekat Naqsabandiyah (Agama Cangking) dan pada tahun 70-an masih dilaksanakan kegiatan bersuluh di surau tersebut. Sementara koleksi yang ditemukan disana sebagian besar adalah koleksi dengan tarekat Syattariah (Agama Ulakan). Hal ini menegaskan bahwa naskah-naskah tersebut memang harus dikumpulkan, dengan tujuan mengungkap berbagai informasi yang ada dalam naskah tersebut agar dapat menemukan

benang merah, berupa hubungan dari surau-surau tersebut khususnya di Kota Solok.

Menurut (Ahmad, 2018: 626), Peneliti dihadapkan pada sulitnya memperoleh naskah di masyarakat karena perilaku masyarakat penyimpan naskah itu yang menganggap “sakti” naskah miliknya maka mereka enggan menyerahkan bahkan untuk sekedar dilihat orang lain. Ada lagi yang mensyaratkan harus melakukan ritual tertentu sebelum naskah tersebut dibawa. Pada kenyataannya saat ini masih tidak bisa kita pungkiri, bahwa sangat sulitnya masyarakat untuk menyerahkan naskah-naskah kuno yang masih mereka miliki pada pihak yang sudah diberikan wewenang oleh pemerintah. Kebanyakan naskah-naskah tersebut tidak lagi terpelihara dengan baik, yang sebagian isinya sudah tidak bisa dipahami lagi karena kertasnya yang sudah lapuk, habis dimakan rayap, atau bahkan sudah hilang. Kenyataan ini sangat mencemaskan pihak perpustakaan secara khusus dan pemerintah secara umum, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 maka benda-benda cagar budaya harus bisa di kelola dan dirawat dengan baik untuk kelangsungan generasi mendatang.

Beberapa animo yang masih berkembang di masyarakat, yang akan sangat menghambat terlaksananya tugas Perpustakaan dalam menyelamatkan naskah kuno yaitu :

1. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa naskah kuno/ manuskrip hanyalah sebuah masa lalu yang tidak memiliki nilai apa-apa, bahkan petuah/ norma/ nilai/ kearifan nenek moyang dahulu merupakan pemikiran yang sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan untuk saat ini (Bondar, 2008: 630).
2. Sebagian masyarakat yang masih menyimpan naskah kuno yang di peroleh secara turun temurun dari nenek moyang mereka, dan menganggap naskah kuno sebagai benda keramat yang harus disimpan rapi dan tidak boleh dipindahkan karena harus tetap dipelihara turun temurun pula, walaupun isinya tidak pernah mereka ketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pelestarian terhadap naskah yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang terawatnya naskah kuno tersebut. Apabila terawat, biasanya

- disebabkan karena naskah-naskah tersebut dipandang sangat penting dan merupakan benda keramat bagi pemiliknya. (Wenny, 2011 : 15 dalam (Zulfitri, 2002: 85);
3. Munculnya penawaran harga yang sangat mahal dari pihak luar negeri, terhadap naskah kuno. Hal ini sangat menarik perhatian para pemilik naskah kuno, sehingga mereka cenderung merasa lebih senang menjual naskahnya keluar negeri daripada menghibahkannya kepada Perpustakaan dengan alasan mereka dapat mendapatkan imbalan yang harganya masih jauh lebih mahal apabila diukur dengan menggunakan ukuran mata uang luar negeri yang nilai tukarnya di atas mata uang Indonesia. (Suprihati, 2004 : 4 dalam (Zulfitri, 2002: 85).
  4. Masih banyak masyarakat yang enggan menyerahkan naskah kuno kepada Perpustakaan, karena mereka beranggapan naskah yang dipegangnya itu adalah jimat," kata Wakil Ketua Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS), Rachmat Taufiq Hidayat, di Jakarta, Rabu (26/5) (Kompas.com, 2009). Selain itu, untuk mengambil naskah kuno itu harus melalui proses ritual-ritual dan izin dari pihak kerajaan, seperti di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Pihak Perpustakaan Nasional dan instansi terkait lainnya harus melakukan pengawasan dan penarikan agar naskah-naskah kuno itu tidak hilang, sehingga masih ada nilai-nilai sejarah yang ditinggalkan oleh nenek moyang bisa dipelajari dengan baik. Penarikan naskah-naskah kuno yang berada di tengah masyarakat harus dilakukan secara persuasif oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI agar tidak menimbulkan masalah.

Untuk mendapatkan naskah kuno di Sumatera Barat sangatlah sulit, dimana membutuhkan waktu yang sangat panjang, apalagi lokasi daerah yang buruk dan terisolir, ketertutupan informasi dari masyarakat menjadi penghambat Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan naskah kuno. Para pewaris naskah kuno cenderung menutupi informasi keberadaan naskah kuno, para pewaris naskah takut apa bila naskah kuno milik mereka di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Windi, 2013: 138).

Lebih jelas lagi, filolog Universitas Andalas Padang, Pramono –:2017 mengutarakan bahwa sebagian besar naskah Minangkabau kepemilikannya bersifat pribadi, maka keberadaannya sangat dipengaruhi oleh sikap pemiliknya. Sikap pemilik naskah dapat dikategorikan dalam empat kelompok. Pertama, pemilik naskah yang masih menganggap naskah-naskah yang dikoleksinya sebagai benda keramat. Kedua, pemilik naskah yang tahu bahwa naskah-naskah miliknya bernilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Ketiga, pemilik naskah yang tidak paham bahwa naskah merupakan benda penting dan harus diselamatkan. Keempat, pemilik naskah yang paham dan terbuka terhadap upaya pelestarian dan penyelamatan naskah-naskah yang dimilikinya. Selanjutnya beliau menegaskan lagi bahwa sebagai peneliti, sangat dibutuhkan berbagai pendekatan untuk “mengambil hati” para pemilik naskah.

Penulis mengambil topik mengenai pengalaman komunikasi dalam bidang budaya yaitu penyerahan naskah kuno oleh Surau Latiah Kota Solok dengan teori-teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Disinilah kita lihat betapa pentingnya pengalaman komunikasi yang dirasakan oleh pihak Dinas Perpustakaan Kota Solok serta Dinas Pariwisata Kota Solok dalam mendapatkan naskah kuno dengan tujuan yang sama, yaitu Surau Latiah Kota Solok dalam mempengaruhi para pemilik Naskah Kuno agar dengan tulus mau meminjamkan serta menyerahkan naskah kuno milik mereka kepada pihak Perpustakaan atau Pariwisata agar dapat di rawat, di kelola serta dialihmediakan. Hal ini dilaksanakan tentunya dengan tujuan menyelamatkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah kuno tersebut.

Hal ini tentu dapat dilihat dari data yang sudah diterima oleh pihak Perpustakaan dan pihak Pariwisata dalam penerimaan naskah kuno, dimana data tersebut akan menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu dengan pendekatan fenomenologi. Edmund Husserl mengembangkan sistem filosofis yang berakar dari keterbukaan subjektif, sebuah pendekatan radikal terhadap sains yang terus dikritisi. Fenomenologi, bagi Husserl, tak berguna bagi mereka yang berpikiran tertutup (Hardiansyah, 2013: 235). Seorang fenomenolog adalah orang yang terbuka pada realitas dengan segala kemungkinan rangkaian makna di

baliknya, tanpa tendensi mengevaluasi atau menghakimi. Sehingga bisa dikatakan fenomenologi adalah kajian tanpa prasangka.

Fenomenologi adalah studi tentang kesadaran dari beragam pengalaman yang ada di dalamnya. Menurut Husserl, dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri (Asih, 2014: 75) . Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya.

Dari hasil observasi awal yang sudah peneliti lakukan, bahwa naskah-naskah kuno Surau Latiah diserahkan kepada Dinas Perpustakaan yang tentu juga dibantu dengan adanya peranan komunikasi dari Dinas Pariwisata, di mana kedua belah pihak melaksanakan kegiatan yang sama dengan tujuan yang sama pula, dan mendapatkan hasil yang berbeda dan tentunya akan dapat dimanfaatkan secara bersama oleh kedua instansi, pastinya tidak terlepas dari pengalaman komunikasi yang sangat berarti dan penting untuk diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah subjek individu dari Dinas Perpustakaan dan Dinas Pariwisata.

Objek penelitian ini adalah Naskah kuno surau latiah, dimana konteks penelitian adalah Surau Latiah Kota Solok dengan melihat penyelamatan naskah dari sisi wujudnya untuk bisa disimpan dan selanjutnya diselamatkan isi dari naskah tersebut. Berdasarkan dari seluruh uraian di atas dan melihat pentingnya pelaksanaan penyelamatan naskah kuno yang ada di Kota Solok, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul tesis **Komunikasi Dinas Perpustakaan dan Dinas Pariwisata dalam Menyelamatkan Naskah Kuno Surau Latiah di Kota Solok.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah esensi pengalaman komunikasi Dinas Perpustakaan dan Dinas Pariwisata dalam menyelamatkan naskah kuno Surau Latiah di Kota Solok?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pengalaman komunikasi Dinas Perpustakaan dan Dinas Pariwisata dalam menyelamatkan naskah kuno Surau Latiah Kota solok;
2. Mendapatkan konsep-konsep penting dari pengalaman komunikasi kedua instansi;
3. Mendapatkan konsep yang paling bermakna dari pengalaman komunikasi kedua instansi, yang dapat diaplikasikan dalam upaya menyempurnakan kualitas komunikasi dalam mendapatkan naskah kuno.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### **1.4.1 Manfaat Akademik:**

- a. Bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bacaan, terutama yang berkaitan dengan kajian komunikasi persuasif.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan maupun rujukan untuk penelitian sejenis maupun penelitian lanjutan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis :**

- a. Bagi Dinas Perpustakaan serta Dinas Pariwisata Kota Solok beserta jajarannya terkait, agar dapat memaksimalkan upaya komunikasi dalam mengumpulkan naskah-naskah kuno yang penting dan tersebar di daerah Kota Solok.
- b. Bagi seluruh pemilik naskah kuno di Kota Solok, agar mereka mengetahui manfaat mengumpulkan dan menyerahkan naskah kuno kepada Dinas yang sudah di tunjuk oleh Pemerintah.